



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 57 TAHUN 1967.

TENTANG

KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa perlu lebih menjempurnakan pembinaan kehidupan olah Raga Indonesia sehingga sesuai dengan tingkat Revolusi Indonesia dewasa ini.
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub a, perlu menjempurnakan kedudukan, susunan organisasi dan pimpinan dari pada badan pembinaan gerakan olah raga Indonesia dengan meninjau Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 143A Tahun 1966 dan No. 156 A Tahun 1966.

Mendengar : Sidang Presidium Kabinet Ampera dan usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat :
- Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. XXVII/MPRS/1966;
 - Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 tahun 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mentjabut Keputusan-2 Presiden Republik Indonesia No. 143 A Tahun 1966 dan No. 156 A Tahun 1966.
- KEDUA : Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musjawarah antara Organisasi-2 Induk Tjabang Olahraga padatanggal 31 Desember 1966 di Djakarta, adalah satu-saja organisasi-induk dalam bidang keolah ragaan yang melakukan pembinaan gerakan olahraga Indonesia.
- KETIGA : Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas untuk membina gerakan olahraga Indonesia menurut kebidjaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan membantu Pemerintah dalam perentjanaan kebidjaksanaan umum dibidang olahraga.

*Acc diputar
50-er lebih banyak
Muband*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia senantiasa berhubungan erat dengan serta mengindahkan petundjuk-2 dari Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktur Djenderal Olahraga.
- KELIMA : Menjetudjui dan mengesahkan susunan Presidium dan Pengurus Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia, sesuai dengan keputusan Musjawarah antara Organisasi-2 Induk Tjabang Olahraga pada tanggal 31 - Desember 1966 di Djakarta, adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KELUWAHAN : Hal-hal lain yang ternjata tidak/belum diatur dalam Keputusan ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktur Djenderal Olahraga setelah mendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- KETUDJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Djanuari 1967.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 25 April 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.